

## BUKU-BUKU TENTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA

*Dalam setiap edisinya, AFKAR akan menyajikan rubrik yang disebut "Kepustakaan". Dalam rubrik ini, akan disajikan bibliografi, lengkap dengan anotasi singkatnya, artikel-artikel dan atau buku-buku mengenai tema utama yang dibahas dalam edisi AFKAR bersangkutan. Bahan-bahan yang dianotasi tersebut adalah bahan-bahan yang tersedia di Departemen Dokumentasi Center for Information and Development Studies (CIDES). Ini dimaksudkan untuk memudahkan para pembaca yang berminat mengkaji lebih jauh persoalan-persoalan yang disajikan AFKAR. Bibliografi mengenai hak-hak asasi manusia di bawah ini dipersiapkan oleh Hendro Prasetyo, M. Abduh Hisyam, Moh. Junhur Hidayat, dan Ihsan Ali-Fauzi (Redaksi).*

*Abdullahi Ahmed An-Na'im*

TOWARDS AN ISLAMIC REFORMATION:  
CIVIL LIBERTIES, HUMAN RIGHTS,  
AND INTERNATIONAL LAWS  
New York: Syracuse University Press, 1990  
252 halaman.

Buku ini menyajikan suatu landasan intelektual bagi reinterpretasi total terhadap hakekat dan makna hukum Islam. Argumen pokoknya didasarkan kepada ajaran-ajaran Mahmoud Mohamed Taha, ulama pemimpin *Republican Brotherhood* di Sudan, yang dihukum mati rezim Ja'far Numeiry dan dipandang An-Na'im sebagai gurunya.

An-Na'im berpendapat, hukum Islam yang secara historis dikembangkan dan dipahami kaum muslimin didasarkan kepada pengalaman konkret masyarakat muslim Madinah abad ke-7. Meski landasan tersebut pada kenyataannya cocok untuk masa Abad Pertengahan, An-Na'im percaya, bahwa landasan-landasan lain yang tetap dan juga diambil dari *dalam* Islam memungkinkan dilaksanakannya transformasi hukum Islam yang cocok untuk masa modern.

Landasan alternatif tersebut adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. pada

masa-masa awal risalahnya, yakni ketika beliau masih di Makkah. An-Na'im menolak formulasi-formulasi hukum Islam klasik yang dibangun pada Abad Pertengahan. Ia juga menolak upaya-upaya kaum modernis untuk memperbaiki struktur hukum Islam Abad Pertengahan tersebut, jika asumsi-asumsi hukum Islam Abad Pertengahan itu sendiri diterima.

Untuk menggantikan hukum Islam Abad Pertengahan itu, An-Na'im mengajukan suatu sistem hukum Islam yang sepenuhnya baru, yang dipandanginya cocok untuk kehidupan kaum muslimin di zaman ini. Inilah yang diungkapkan dalam tujuh bab buku ini, suatu upaya yang komprehensif, mencakup struktur politik, tatanan sosial, hukum kriminal, hukum internasional, dan hak-hak asasi manusia.

An-Na'im, penulis buku ini, memperoleh gelar Doktorinya dari Universitas Edinburgh. Ia kini menjabat sebagai Profesor Hukum pada Universitas Khartoum, dan Profesor Tamu pada College of Law, Universitas Saskatchewan. Di antara buku-bukunya yang sudah terbit adalah: *Sudanese Criminal Law* dan *The Second Message of Islam* (terjemahan atas karya Mahmoud Mohamed Taha). ■

*Ann Elizabeth Mayer*  
**ISLAM AND HUMAN RIGHTS:  
 TRADITION AND POLITICS**  
 Boulder and San Francisco:  
 Westview Press, 1991  
 255 halaman.

Apakah filsafat dan praktik Islam selama ini berada dalam arah yang mendukung realisasi hak-hak asasi manusia? Inilah persoalan utama yang dibahas Ann Elizabeth Mayer, Asisten Profesor untuk kajian-kajian hukum pada Wharton School of university of Pennsylvania, dalam buku ini. Dalam sepuluh bab bukunya itu, Mayer secara kritis meninjau skema-skema hak-hak asasi manusia yang diajukan para pemikir muslim konservatif dewasa ini, sebagai reaksi mereka terhadap Piagam Hak-hak Asasi Manusia. Ia kemudian berargumentasi, bahwa skema-skema yang diajukan itu tidak memiliki anteseden-anteseden langsungnya dalam tradisi Islam pra-modern. Menurutnya, skema-skema tersebut hanyalah eksekusi belaka dari pertemuan antara prinsip-prinsip Islam dan prinsip-prinsip internasional.

Mayer, yang menyelesaikan studi pascasarjana dalam bidang sejarah Timur Tengah di *School of Oriental and African Studies (SOAS)*, University of London itu, lantas mengkontraskan posisi kaum konservatif Islam dengan posisi kaum muslimin yang memandang bahwa standar-standar hak-hak asasi manusia sepenuhnya sejalan dengan Islam. Ia juga mengemukakan bukti-bukti, bahwa pelaksanaan skema hak-hak asasi manusia menurut jalur konservatif di atas cenderung menihilkan standar hak-hak asasi yang dijamin dalam hukum internasional. Sebagai tambahan, dievaluasi juga signifikansi pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan kebijakan pemerintah-pemerintah yang mengkampanyekan apa yang disebut sebagai "program Islamisasi". Mayer berusaha menunjukkan, bahwa bukan tradisi Islamlah yang kurang menghargai hak-hak asasi manusia. Melainkan, interpretasi dan aplikasi

selektif atas hukum dan tradisi Islam oleh sekelompok muslimlah yang membuatnya demikian. Dan inilah yang tengah diancam tuntutan-tuntutan akan demokrasi di seluruh dunia Islam. ■

*Anonim*  
**MINORITIZED AND DEHUMANIZED**  
 Manila: CCA-URM & NCCP-PACT, 1983  
 129 halaman.

Dalam masyarakat yang heterogen, persoalan kesukuan seringkali menjadi salah satu problema utama. Selain persoalan sumberdaya ekonomi dan politik, masalah kesukuan juga menyangkut dominasi mayoritas atas minoritas. Dalam hal yang terakhir inilah buku ini mencoba menuruskannya lewat suatu penelitian dan dokumentasi yang cukup detail. Secara khusus, buku ini berbicara mengenai minoritas di Filipina.

Dengan munculnya negara bangsa (*nation-state*), batasan politik tradisional dihilangkan melalui suatu definisi baru. Masyarakat-masyarakat yang tadinya merupakan sekelompok kecil dilebur menjadi satu dalam tatanan negara bangsa. Kejadian ini, dalam kasus Filipina, menimbulkan persoalan bagi masyarakat minoritas, seperti Kalinga, Moro, Ibanag atau Maguindanaon. Kelompok-kelompok ini semakin terpojok oleh dominasi mayoritas, yaitu suku Philipinos.

Dalam sejarah, kelompok-kelompok minoritas di Filipina telah mengalami berbagai pengalaman pahit. Ketika Spanyol menjajah Filipina, masyarakat minoritas terus memperjuangkan kemerdekaannya. Tidak dapat disangkal, mereka menjadi tulang punggung perjuangan kemerdekaan. Namun kenyataan sejarah hilang begitu saja ketika mayoritas Philipinos menguasai negeri ini. ■

*Alan Gewirth*  
**HUMAN RIGHT:  
 ESSAYS ON JUSTIFICATION  
 AND APPLICATIONS**  
 Chicago & London:  
 The University of Chicago Press, 1982  
 366 halaman.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai artikel yang pernah diterbitkan antara tahun 1970 hingga tahun 1982. Meskipun begitu, buku ini disajikan secara runtut sehingga kesatuan pemikiran tampak utuh.

Empat belas esai dalam buku ini dibagi ke dalam dua bagian. Enam artikel pertama membahas persoalan justifikasi prinsip-prinsip moral, di mana setiap manusia mempunyai hak-hak tertentu yang sederajat. Delapan artikel lainnya membahas aplikasi prinsip-prinsip itu pada persoalan kehidupan manusia, masyarakat, dan pemerintahan. Pembagian itu, menurut penulisnya, tidak terlalu ketat. Dalam tiap artikel ada pembahasan tentang teori dan aplikasinya.

Penulis berupaya merumuskan sebuah teori tentang hak-hak asasi manusia: tidak melihatnya hanya dari satu sudut pandang disiplin tertentu seperti sosial, hukum, maupun politik, melainkan memasukkannya sebagai kajian etika. Ia sangat yakin bahwa, sebagaimana disiplin lain, filsafat juga bisa memberikan sumbangan bagi pemahaman tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan bagaimana hak asasi bisa aman dan terlindung dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran itu.

*Charles Humana (ed.)*

WORLD HUMAN RIGHTS GUIDE

London and Sydney: Pan Books, 1986

333 halaman.

Salah satu pusat kontroversi dalam perdebatan mengenai hak-hak asasi manusia adalah standar yang digunakan untuk mengukur penghargaan atau pelanggaran atas hak-hak asasi manusia. Yang paling mendapat sorotan utama dalam perdebatan itu adalah: apakah standar hak-hak asasi manusia versi Barat, negara-negara yang selama ini paling getol berbicara mengenai hak-hak asasi, dapat dipandang sebagai standar yang berlaku universal?

Charles Humana, penyunting buku ini, sudah bergelut dengan persoalan hak-hak asasi manusia sepanjang karir kesusastraan dan jurnalistiknya.

Ketika menjadi voluntir di lembaga pemantau hak-hak asasi manusia paling kondang di dunia, Amnesti Internasional, yang berpusat di London, Humana menjadi sadar akan perlunya survai atas penghormatan dan atau pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia di seluruh negara di dunia dan peran PBB di dalamnya. Ia kemudian menyelenggarakan penelitian di lima benua, mencakup 120 negara. Bahan-bahannya dikumpulkan dari organisasi-organisasi hak-hak asasi manusia dan keluaran-keluaran resmi pemerintah setempat. Dari situlah ia menyusun *World Human Rights Guide*, yang pertama kali terbit di London. Edisi tahun 1986 ini adalah perluasannya.

*Donald P. Kommers dan G. D. Loescher (eds.)*

HUMAN RIGHT AND AMERICAN POLICY

Notre Dame:

University of Notre Dame Press, 1974

333 halaman.

Amerika Serikat (AS) dan hak asasi manusia bagaikan dua kata yang tak terpisahkan. Setiap kebijaksanaan luar negeri yang digariskan oleh pemerintah AS tak pernah lepas dari kampanye hak-hak asasi manusia. Proses ini sudah berjalan cukup lama. Maka tidak mengherankan kalau kemudian AS seolah tampil mewakili suara masyarakat Barat pada umumnya. Lebih dari itu, AS pun memberikan kesan pada dunia dan meneguhkan dirinya sebagai pahlawan hak-hak asasi manusia.

Kondisi seperti inilah yang menjadi fokus pembahasan dalam buku ini. Karena penulisnya bukan dari pihak pemerintah AS, maka buku ini jauh dari sekadar propaganda hak-hak asasi manusia sebagaimana yang sering diteriakkan oleh diplomat negara Paman Sam itu. Buku ini secara luas melibatkan para ahli sekaligus praktisi hak-hak asasi manusia yang bergerak melalui LSM-LSM.

Dengan melibatkan pemikir dari berbagai institusi, buku ini secara kritis meninjau kebijaksanaan AS berkenaan dengan hak-hak asasi manusia. Salah satu yang menarik adalah kritik

para akademisi mengenai kebijaksanaan AS yang dinilai kurang menghargai wacana masyarakat lain. Kritik ini didukung oleh berbagai tinjauan mengenai konsep, institusi, dan proses hak-hak asasi manusia dari pengalaman Dunia Kedua maupun Ketiga yang juga dimuat dalam bab tersendiri.

Walaupun judul buku ini terkesan hanya melihat kasus AS, namun isinya jauh lebih lengkap. Tercakup di dalamnya pembahasan mengenai hak-hak asasi manusia dari sisi pemerintah, akademisi dan aktivis LSM-LSM. Maka buku ini dapat memberikan informasi pandangan AS tentang hak-hak asasi manusia yang lain dari yang biasa terdengar.

Harun Nasution dan Bachtiar Effendy (eds.)  
HAK ASASI MANUSIA DALAM ISLAM  
Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987  
273 halaman.

Harun Nasution, seorang tokoh pembaruan pemikiran Islam di Indonesia, dan Bachtiar Effendy, seorang pemikir muda muslim, merangkai beberapa karya tentang hak asasi manusia secara umum dan hak asasi manusia dengan perspektif ajaran Islam. Yang pertama diulas oleh Sidney Hook, seorang filsuf kontemporer dari Amerika, sedangkan yang kedua ditulis oleh dua orang berlatarbelakang budaya Barat dan empat orang pemikir Muslim. Di dalam pengantarnya, Harun Nasution mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia dalam Islam berdasarkan atas tauhid, doktrin yang mengatakan bahwa kemutlakan hanya ada pada Tuhan, dan menempatkan manusia sejajar di hadapan-Nya.

Para penulis dalam buku ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara hak-hak asasi manusia sebagaimana dipersepsikan oleh Barat dan hak-hak asasi manusia sebagaimana diajarkan oleh Islam. Maududi membicarakan hak-hak asasi manusia dari perspektif Syari'ah atau hukum Islam. Afzalur Rahman mendiskusikan hak-hak asasi kaum Muslim dalam perspektif ekonomi. Sementara Darlene May, seorang profesor Kajian

Islam di South Western University di Memphis, yang telah masuk Islam, membicarakan hak-hak wanita dalam Islam, suatu hal yang oleh para pengamat Barat dipandang dengan sebelah mata.

Dialog antara Islam dan doktrin tentang hak-hak asasi manusia dibahas oleh Hamidullah Siddiqi, Chaudori Muhammad Ali, dan M. Timur. Semuanya memberikan pembedaan yang tajam antara persepsi Barat dan Islam tentang hak-hak asasi manusia. Jean Claude Vatim, satu-satunya penulis bukan muslim, selain membicarakan hubungan hak-hak asasi manusia dengan Islam, juga memberikan tekanan terhadap perbedaan tersebut.

"Human Rights & People's Rights:  
Views from North & South,"  
SOCIAL JUSTICE  
Vol. 16, No. 1, 159 halaman.

Jurnal ini berisi edisi khusus mengenai hak-hak asasi manusia. Seluruhnya terdiri dari 15 artikel. Tiga hal menjadi sorotan utama: Perspektif-perspektif teoretis dan legal dari hak-hak asasi manusia; Pandangan-pandangan dari Barat dan Timur mengenai hak-hak asasi manusia; dan Organisasi-organisasi yang bergerak dalam usaha menyokong idealisme hak-hak asasi manusia. Pada bagian akhir, disajikan beberapa dokumen seputar hak-hak asasi manusia.

Jack Donnelly  
UNIVERSAL HUMAN RIGHT  
IN THEORY & PRACTICE  
Ithaca: Cornell University Press, 1989  
295 halaman.

Meskipun sampai sekarang perdebatan mengenai universalitas hak-hak asasi manusia masih terus berlangsung, penulis buku ini justru menegaskan pendiriannya tersendiri. Baginya, universalitas hak-hak asasi manusia tidak dapat diragukan lagi. Dalil filosofis yang dikemukakan dalam konsep relativisme kultural, menurutnya, tidak dapat dipertahankan lagi.

Melalui suatu telaah sejarah, Donnelly membuktikan bahwa tak satu pun dari kandungan rumusan hak-hak asasi manusia bertentangan dengan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia di seluruh masyarakat. Memang ia akui bahwa hak-hak asasi manusia yang disemangati oleh konsep individualisme adalah khas tercermin dalam sejarah masyarakat Barat. Namun demikian bukanlah lantas dapat dikatakan bahwa hak-hak asasi manusia merupakan fenomena Barat saja. Melalui analisis struktural, ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat non-Barat sekalipun terdapat konsepsi mengenai martabat manusia. Hanya saja rumusan seperti ini lebih merupakan suatu konstruksi yang tidak memisahkan pribadi manusia dari realitas sosial maupun politik. Secara struktural, tulisnya, ide tentang hak-hak asasi manusia dan martabat manusia sama saja.

Lebih jauh ia mengkritik para elite politik, baik di negara maju maupun berkembang, yang sering menggunakan dalil-dalil tertentu untuk melindungi kepentingan mereka. Dengan itu, persoalan antara universalis dan relativis muncul sebagai problema pokok. Padahal, dari analisis historis dan struktural, persoalan hak-hak asasi manusia adalah universal adanya. ■

*Kons Kleden dan Imam Waluyo (eds.)*

UNDANG-UNDANG SUBVERSI DAN  
HAK ASASI MANUSIA

Jakarta: Leppenias, 1981  
250 halaman.

Apa yang disajikan dalam buku ini merupakan hasil lokakarya mengenai Undang-Undang Keamanan Nasional (UUKN) yang diselenggarakan oleh Leppenias pada tahun 1979 di Jakarta. Lokakarya ini dimaksudkan untuk membahas rencana penyusunan UUKN yang telah diungkapkan sebelumnya oleh Menko Polkam, yang pada waktu itu dijabat oleh Jenderal M. Panggabean. Rencana penyusunan UUKN sendiri ditujukan untuk mengganti UU Subversi No. 11/PNPS/1963 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi.

Fokus utama buku ini adalah membahas UU

Subversi dalam kaitannya dengan berbagai macam persoalan yang ada dalam era pembangunan. Masalah-masalah yang mendapat sorotan dalam lokakarya ini antara lain adalah: mengenai hubungan antara UU Subversi dan persoalan hak asasi manusia, kehidupan demokrasi serta masalah budaya Barat dan Timur.

Bertindak sebagai pemakalah adalah nama-nama yang sangat dikenal dalam bidang hukum, seperti Harjono Tjitrosubono, J.E. Sahetapi, Satjipto Rahardjo, Yap Thiam Hien dan lain sebagainya. Dalam lampirannya, buku ini secara lengkap menyertakan hasil keputusan lokakarya, khususnya berkenaan dengan peninjauan ulang terhadap UU Subversi No. 11/PNPS/1963. ■

*Liberato (ed.)*

HUMAN RIGHTS:  
ECUMENICAL OBSERVANCES GUIDE

Quezon City:

Program Unit on Human Rights, National Council of Churches in the Philippines, 1990)

141 halaman.

Buku ini merupakan buku pegangan untuk mempelajari masalah-masalah hak-hak asasi manusia yang diterbitkan oleh Dewan Gereja Nasional Filipina. Sebagai buku pegangan, buku ini berisikan liturgi, tata cara upacara untuk misa, kajian tentang Alkitab, refleksi pribadi, dan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Semua itu dikumpulkan dalam buku kecil ini, untuk mengajak masyarakat agar memiliki komitmen terhadap hak asasi manusia.

Pembahasan buku ini dipusatkan pada persoalan-persoalan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Salah satu persoalan itu adalah militerisasi, fenomena yang tidak mendukung terwujudnya kedamaian. Sikap anti-militer yang diperlihatkan oleh pihak gereja, dan tercermin dalam buku ini, disebabkan oleh pengalaman rakyat Filipina yang selalu merasa tidak tenteram karena pihak militer sering mengancam akan mengadakan kudeta.

Materi buku ini dimaksudkan untuk memu-

dahkan kalangan gereja untuk membahas masalah martabat manusia dan juga masalah hak-hak asasi manusia. Buku ini tidak berisi seperangkat teori tentang hak-hak asasi manusia, melainkan sebuah ajakan bagi rakyat untuk melakukan suatu aksi jika melihat ketidakadilan melanda umat manusia. Para penyunting buku ini berharap, jika para jemaah telah menyadari martabatnya sebagai manusia dan melakukan aksi jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi hamba Tuhan yang lain, maka penerbitan buku ini tidak sia-sia. ■

*M. Hutauruk*

TENTANG DAN SEKITAR HAK AZASI  
MANUSIA DAN WARGA NEGARA

Jakarta: Erlangga, 1981

78 halaman.

Buku ini merupakan sebuah bacaan yang amat baik sebagai pengantar untuk memasuki diskusi tentang hak asasi manusia. Hutauruk sengaja menyajikannya semudah mungkin, serta tetap mempertahankan aktualitas, dan dengan demikian menjadikan buku ini sebuah karya elementer. Hutauruk di dalam pengantarnya memang mengakui bahwa isi buku ini sangat sederhana dan bersifat umum. Prinsip yang ia pegang tentang hak asasi manusia ialah, bahwa ia tidak membeda-bedakan antara hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menurutnya adalah dwitunggal yang berjalin berkelindan. Yang menuntut hak mesti rela menjalankan kewajiban dengan bersungguh-sungguh. Sebuah bacaan yang cukup baik untuk bacaan di sekolah-sekolah. ■

*Michael Novak*

HUMAN RIGHTS & THE NEW REALISM

New York: A Freedom House Publication, 1986

55 halaman.

Walau buku ini kecil, analisis tentang persoalan hak-hak asasi manusia dalam buku ini sangat sistematis. Arah serta dasar filosofi

pengarangnya dituangkan secara terbuka. Sehingga, posisi serta aspirasi pengarangnya menjadi tampak kentara.

Novak memulai analisisnya dengan mengevaluasi kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) dalam hal hak-hak asasi manusia. Menurutnya, ketetapan AS untuk membela universalitas hak-hak asasi manusia tidak menjanjikan suatu perdamaian. Hal ini didasarkan pada dua asumsi. Pertama, penekanan yang diberikan AS mengenai hak-hak asasi manusia berbeda dari sikap negara lain, khususnya (eks.) Uni Soviet. Kedua, kebijakan AS ini juga bertentangan dengan ide, adat serta institusi masyarakat di luar AS.

Dengan ini, Novak melihat bahwa hak-hak asasi manusia bukanlah sekadar ide tanpa konteks. Dalam pandangannya, realisasi hak-hak asasi manusia membutuhkan seperangkat prasyarat yang harus terlebih dahulu dipenuhi. Prasyarat-prasyarat tersebut dapat berupa lembaga, adat kebiasaan, serta ide yang mendukung munculnya tuntutan hak-hak asasi manusia.

Dia menolak anggapan bahwa pemasyarakatan hak-hak asasi manusia hanyalah ekspresi moral. Dalam berbagai segi, masalah hak-hak asasi manusia merupakan masalah yang riil dalam arti yang sebenarnya. Untuk itu, dikarenakan hak-hak asasi manusia semakin nyata menjadi tuntutan, maka yang penting dalam merealisasikannya adalah turut membantu masyarakat di luar AS untuk membangun prasyarat-prasyarat tadi. ■

*Mohiuddin Ahmad dan Clarence Dias (eds)*  
PROMOTION OF PEACE, HUMAN RIGHTS  
AND SOLIDARITY AMONG  
THE GRASSROOTS

Bangkok:

Asian Cultural Forum on Development, 1989

123 halaman.

Tesis utama yang dikembangkan buku ini adalah adanya hubungan yang niscaya antara kemiskinan, perdamaian, lingkungan dan hak-hak asasi manusia. Dalam kemiskinan terkandung

persoalan-persoalan yang dapat menjurus pada ketidakstabilan, dan kenyataan ini menghambat pelaksanaan perdamaian. Perdamaian sendiri juga membutuhkan prasyarat lingkungan yang baik serta jaminan terhadap hak-hak asasi yang dimiliki oleh setiap insan. Maka untuk mewujudkan suatu tatanan kehidupan yang baik, keempat faktor ini tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain.

Pandangan di atas mendasari seluruh isi buku ini, yang diangkat dari sebuah seminar mengenai hak-hak asasi manusia di beberapa negara Asia. Untuk negara-negara ASEAN, yang menjadi sorotan adalah Filipina, Thailand dan Indonesia. Negara-negara Asia lainnya yang dikupas adalah Bangladesh, India, Nepal dan Srilanka. Sesuai dengan para peserta yang memang datang dari negara-negara tersebut, penulisan makalahnya pun merupakan refleksi dari pengalaman penulisnya. Secara umum, artikel yang tertuang dalam buku ini merupakan laporan sekaligus refleksi tentang kondisi hak-hak asasi manusia di negara-negara tersebut.

Buku ini juga menyertakan informasi tentang kerja Asian Cultural Forum on Development (ACFOD) yang bertindak selaku lembaga yang aktif meneliti persoalan-persoalan pembangunan di Asia. Lembaga ini jugalah yang bertindak sebagai pemrakarsa seminar dan sekaligus penerbit buku ini.

*Mulyana W. Kusumah*

HUKUM DAN HAK-HAK ASASI  
MANUSIA: SUATU PEMAHAMAN KRITIS  
Bandung: Alurni, 1981  
142 halaman.

Buku tipis ini berisi kumpulan artikel penulisnya, dosen FISIP UI dan salah seorang anggota Divisi Hak-hak Asasi Manusia Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta. Semuanya berisi 23 artikel, dan dikemas dalam empat tema besar: "Pemahaman Kritis mengenai hukum dan Masyarakat", "Beberapa Masalah Hak-hak Asasi Manusia", "Hukum dalam Konteks

Kemiskinan dan Ketidakadilan Sosial", dan "Beberapa Masalah hukum dan Masyarakat".

Dalam "Pendahuluan" disebutkan penulisnya, bahwa perbincangan mengenai hukum dan hak-hak asasi manusia tidak bisa dipisahkan dari aspirasi rakyat mengenai keadilan. Ditambahkannya, bahwa ini "senantiasa tidak lepas kaitannya dari struktur-struktur penindasan, dominasi dan ketergantungan yang menjadi gejala umum pada masyarakat-masyarakat dunia ketiga." Itulah sebabnya, mengapa artikel-artikel yang disajikan dalam buku ini berangkat dari apa yang disebut penulisnya sebagai "paradigma kritik mengenai hukum dan hak-hak asasi manusia...."

*Peter Davies (ed.)*

HUMAN RIGHTS  
London: Routledge, 1988  
163 halaman.

Buku suntingan Davies ini merupakan hasil seminar untuk memperingati ulang tahun *The universal Declaration of Human Rights*, yang ditetapkan oleh PBB pada tahun 1948. Untuk itu, adalah khas — dalam rangka peringatan seperti itu — untuk memasukkan tulisan mengenai tinjauan sejarah perjalanan hak-hak asasi manusia mulai dari awalnya. Tema ini ditulis oleh David Weissbrodt, seorang professor hukum, yang mengkaji ulang konsep serta perjalanan ide tentang hak-hak asasi manusia. Meskipun artikel Weissbrodt bersifat historis, ini hanya dimaksudkan sebagai pembuka pemikiran yang dituangkan dalam bagian berikutnya. Tampak sekali bahwa buku ini jauh dari perdebatan hak-hak asasi manusia yang biasanya disuguhkan secara abstrak dan umum. Tema-tema yang kemudian dibahas merupakan tema-tema yang akrab dengan kejadian yang sering dimuat di media massa. Di antara yang dikemukakan adalah mengenai hak anak, partisipasi wanita, kelompok minoritas, *apartheid*, pembunuhan dan lain-lainnya.

Mungkin karena dekatnya tema yang dibicarakan, buku ini malah dapat memberikan wawasan tentang hak-hak asasi manusia melalui sisi lain



dari yang sering dibicarakan. Bahkan dapat dikatakan, bahwa kekhasan buku ini justru terletak pada kemauan para kontributornya untuk menulis tema-tema "kecil", dengan analisis mendalam. ■

*Pradjoto*

KEBEBASAN BERSERIKAT DI INDONESIA  
Jakarta: Sinar Harapan, 1983  
91 halaman.

Buku ini ditulis oleh seorang peneliti pada Pusat Studi Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Penulis buku ini menggugat tidak adanya kebebasan berserikat di Indonesia, meskipun dalam undang-undang secara tertulis terdapat hak berorganisasi dan hak berserikat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Penulis buku ini mengelaborasi gagasan-gagasan para filsuf kuno dan modern tentang hak-hak asasi manusia dan hubungannya dengan proses demokratisasi. Ia juga membahas tentang pelaksanaan hak-hak asasi manusia di zaman demokrasi terpimpin dan di zaman demokrasi Pancasila. Dalam zaman demokrasi terpimpin, para pemimpin Republik Indonesia bertindak tidak demokratis karena membubarkan partai-partai politik tanpa proses hukum. Kenyataan serupa juga dialami oleh partai-partai politik di zaman demokrasi Pancasila ini. ■

*Richard Falk*

HUMAN RIGHT AND  
STATE SOVEREIGNTY  
New York:  
Holmes & Meier Publishers, Inc., 1981  
251 halaman.

Melalui buku ini, Falk telah melancarkan beberapa kritik yang ditujukan khususnya kepada kebijaksanaan pemerintah Amerika Serikat (AS) mengenai hak-hak asasi manusia. Lebih dari itu, ia juga memberikan beberapa solusi atas berbagai persoalan di sekitar hak-hak asasi manusia.

Falk menilai bahwa perdebatan konseptual hak-hak asasi manusia serta cara penanganan hak-hak asasi manusia oleh pemerintah AS kurang mengena. Sementara ini, pemerintah AS senantiasa tidak kritis terhadap tindakannya sendiri dalam mengatasi persoalan hak-hak asasi manusia. Salah satunya adalah keteledoran mereka untuk tidak bersikap korektif terhadap dirinya sendiri. Ke luar mereka selalu memaksa bangsa lain untuk mengadopsi hak-hak asasi manusia, sementara di dalam sendiri mereka tidak serius menangani masalah hak-hak asasi manusia, khususnya mengenai hak kaum minoritas. Maka yang muncul adalah suatu kebijakan yang semakin bersifat imperialistis.

Falk juga memandang bahwa hak-hak asasi manusia bukanlah suatu konsep serta aturan moral yang abstrak. Hak-hak asasi manusia tercermin dalam sejarah setiap bangsa. Maka tidak ada alasan untuk terus bergelut dengan memperdebatkan konsepsi hak-hak asasi manusia yang berbeda pada setiap masyarakat. Baginya, yang penting adalah menaikkan atau terus meningkatkan berbagai indikator hak-hak asasi manusia yang telah terdapat dalam budaya masing-masing masyarakat. ■

*R.J. Vincent*

HUMAN RIGHT AND  
INTERNATIONAL RELATIONS  
London: Royal Institute of International affairs &  
Cambridge University Press, 1990  
186 halaman.

Buku ini berbicara tentang dampak hak-hak asasi manusia terhadap hubungan antar negara. Ia mencoba membahas dalam satu perspektif segala hal yang berhubungan dengan teori hak-hak asasi manusia (apa itu, dari mana asalnya, apakah hak-hak asasi manusia itu universal atau tidak); peranan yang dimainkan negara-negara dalam politik internasional kontemporer (termasuk hubungan antara Timur-Barat dan Utara-Selatan); dan pandangan tentang apa yang mesti dilakukan untuk membenahi hak-hak asasi



manusia, dengan menggunakan kekuatan Barat.

Kebijakan pokok yang direkomendasikan oleh Vincent adalah bahwa, sebagai sebuah proyek untuk masyarakat dunia, persyaratan bagi perwujudan hak-hak yang subsisten memiliki klaim kuat untuk diprioritaskan di atas hak asasi manusia yang lain. Kesimpulan yang diambil oleh Vincent tentang kedudukan hak-hak asasi manusia dalam masyarakat dunia kontemporer bukan berarti secara sederhana menyokong gerakan peningkatan nilai-nilai kosmopolitan pada rakyat yang tinggal di suatu negara, tidak pula menyerahkan harapannya hanya pada penyelidikan terhadap keberlangsungan kedaulatan suatu negara. Ia menunjukkan bagaimana keberlangsungan kedaulatan negara dalam kenyataannya bisa diperkuat dengan keberhasilan penerapan doktrin internasional tentang hak asasi manusia. ■

*Samuil Zivs*

HUMAN RIGHTS:  
CONTINUING THE DISCUSSION  
Moscow: Progress Publishers, 1980  
188 halaman.

**D**ila hak asasi manusia selalu terdengar dari arah blok Barat, maka buku ini menyuarakan hak-hak asasi manusia dari sisi pandang blok Timur. Pengarang buku ini adalah seorang Profesor Perbandingan Hukum yang berbasis di Moskow. Ia juga mengajar di beberapa universitas Barat, seperti di Den Haag dan Strasbourg. Tak mengherankan kemudian kalau Zivs menguasai secara baik berbagai konsep hak-hak asasi manusia yang berkembang di luar negara asalnya, Uni Soviet.

Seperti diakui sendiri, tidak banyak pemikir dari Soviet yang berkesempatan untuk mengadakan kontak secara intens dengan dunia Barat. Maka melalui buku ini, Zivs berusaha menghadirkan pandangan hak-hak asasi manusia dalam kapasitasnya sebagai orang Soviet yang sekaligus menyisihkan anggapan masyarakat Barat terhadap masyarakat sosialis yang sudah diliputi oleh kabut kecurigaan dan perang kejiwaan.

Dalam upayanya ini, Zivs secara terbuka memaparkan ide-ide hak-hak asasi manusia dalam sistem sosialis. Di samping itu, dia juga membedah dasar filsafat masyarakat Barat mengenai ide hak-hak asasi manusia. Secara konseptual, dia cukup berhasil menganalisisnya dengan baik. Bahkan, analisisnya yang tajam itu dapat menggiring pembaca untuk menganggap bahwa ia sedang mengadakan pembelaan terhadap ideologi sosialis. Namun demikian, kesan ini akan hilang manakala membaca bagian terakhir, di mana buku ini memang dimaksudkan untuk sebuah diskusi lebih lanjut. Maka segala yang Zivs tuangkan, tak lebih dari sebuah ajakan untuk berdiskusi secara terbuka. ■

*T. Mulya Lubis, Fauzi Abdullah dan Mulyana W. Kusumah (eds.)*

LAPORAN KEADAAN HAK ASASI  
MANUSIA DI INDONESIA 1981  
Jakarta: Sinar Harapan, 1983  
220 halaman.

**I**ni adalah seri ketiga dari penerbitan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia tentang hak asasi manusia di Indonesia. Para editor buku ini mencoba menampilkan fakta di balik laporan-laporan yang oleh kepala negara dianggap sebagai prestasi pembangunan, di antaranya tentang kesenjangan ekonomi yang semakin melebar dan kemiskinan yang semakin parah. Kondisi partai-partai politik yang sudah dibikin sedemikian rupa sehingga hanya menjadi alat melegitimasi kekuasaan, serta terdepaknya tokoh-tokoh yang memang berniat membela rakyat juga dipaparkan oleh para penyunting buku ini.

Buku ini juga mendiskusikan mengapa banyak pihak yang memilih jalur "luar" seperti Petisi 50, peristiwa Cicendo, serta gerakan Warman yang mewarnai kondisi politik tahun 1981. Keadilan juga merupakan suatu hal yang amat kritis dalam tahun 1981. Keadilan adalah sebuah barang mewah, karena komunikasi hukum yang ada di tanah air adalah komunikasi satu arah, yang hanya merupakan manifestasi kehendak struktur

kekuatan formal melalui pranata yang melengkapinya. Melawan komunikasi yang sedemikian berarti melawan rumusan yang sudah secara kelembagaan disiapkan, dan ini berarti perlawanan terhadap struktur yang nyata. Secara luas buku ini juga memaparkan kasus Tampomas yang tidak tuntas, novelis Pramoedya Ananta Toer, ketidakmerataan dan pemasungan kemerdekaan ilmiah, mahalnnya ongkos pelayanan kesehatan, idealisme pers, kasus perburuhan, dan kronologi keadaan hak-hak asasi manusia di Indonesia. ■

*T. Mulya Lubis*

HAK ASASI MANUSIA DAN KITA

Jakarta: Sinar Harapan, 1982

112 halaman.

Buku ini merupakan kumpulan tulisan dari berbagai artikel yang tersebar dalam berbagai jurnal ilmiah serta makalah dalam berbagai seminar. T. Mulya Lubis dalam buku ini memandang hak asasi manusia dari berbagai sudut, sehingga mencakup area yang amat luas. Tidak mengherankan jika dalam karangan-karangan yang termuat dalam buku ini, meskipun topiknnya berbeda-beda, sebagaimana diakui penulisnya, terdapat pengulangan-pengulangan.

Pembangunan, kata T. Mulya Lubis dalam buku ini, bukanlah pencapaian atas prioritas-prioritas yang merupakan program pemerintah dan menghitung berkembang dan tumbuhnya prioritas tersebut, melainkan harus mengkonfrontasikan suatu prioritas pembangunan dengan prioritas yang lain yang menjadi hak rakyat. Dalam artikel tentang masalah buruh, umpamannya, yang selalu menjadi perhatian pembangunan selalu keuntungan yang berhasil diraih oleh suatu pabrik atau perusahaan tanpa pernah mengaitkan dengan perbaikan upah bagi kaum buruh.

Demikian juga, dalam artikel tentang tanah, ia memaparkan betapa norma hukum, prioritas ekonomi, serta kebijaksanaan politik telah berjalan sedemikian rupa sehingga rakyat tidak lagi bisa mempertahankan tanahnya dan harus

merelakan tanah itu untuk "pembangunan".

Buku ini mengajak kita untuk berefleksi tentang persoalan hak asasi di sekitar kita, dan menguraikan beberapa pokok permasalahan yang bertalian dengan penentuan perhitungan dalam strategi pembangunan. Dan setiap penentuan strategi mencerminkan prioritas struktur kekuasaan yang ada. ■

*Ved P. Nanda, James R. Scarritt dan*

*George W. Shepherd, Jr.,*

GLOBAL HUMAN RIGHTS:

PUBLIC POLICIES, COMPARATIVE MEASURES, AND NGO STRATEGIES

Colorado: Westview Press, 1981

318 halaman.

Buku ini ditulis dalam rangka menanggapi kesadaran yang mulai tumbuh dalam mengupayakan pengembangan hak-hak asasi manusia pada skala universal. Seri terbitan ini memusatkan perhatian pada tiga bidang berbeda yang berhubungan dengan hak asasi manusia — kebijaksanaan masyarakat, kriteria bagi perbandingan penilaian, dan strategi-strategi lembaga swadaya masyarakat (LSM). Para penyumbang tulisan dalam buku ini menjelaskan apa yang telah mereka laksanakan dalam rangka penghormatan terhadap hak asasi manusia serta meletakkan dasar bagi penelitian dan perkembangan yang lebih jauh.

Mereka mulai dengan menilai upaya lembaga Carter untuk mengimplementasikan prioritas hak asasi manusia sebagai tugas yang baru, kemudian menjelaskan ukuran perubahan, serta menyimpulkan hasil akhirnya dengan memperhatikan tumbuhnya makna penting kelompok-kelompok LSM dalam meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Identifikasi LSM sebagai aktor independen yang mampu melakukan sesuatu yang tidak terjangkau oleh pemerintah dan kepentingan nasional untuk peningkatan hak-hak asasi manusia mewakili analisa utama dari peranan yang mereka mainkan, terutama di negara-negara dunia ketiga. ■